



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Hermansyah Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Langkak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., M. Alaidin Johan Syah, S.H., dan T. Bunyamin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, No. 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Kode Pos 23661 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam tempat minyak rambut merk GatsbyStyling Pomade warna coklat dengan berat keseluruhan + 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild dengan berat keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild dengan berat keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Nagan Raya – Takengon Desa Pante Ara Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue “**tanpa hak atau melawan hukum**”

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB datang 1 (satu) orang petugas koperasi ke tempat usaha istri terdakwa di Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu petugas koperasi tersebut menawarkan pinjaman uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta izin kepada istri terdakwa untuk mengambil pinjaman koperasi, setelah mendapat izin dari istri terdakwa kemudian terdakwa mengambil pinjaman koperasi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), setelah pemotongan uang buku dan uang komisi terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada istri terdakwa, sedangkan sisanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pegang, terdakwa berpikir uang segini tidak cukup untuk usaha, mending terdakwa beli shabu aja, lalu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa dan menelfon NURDIN M. TOP (nama panggilan/belum tertangkap), setelah terhubung dengan NURDIN M. TOP lalu terdakwa berkata “Bang ada barang (Shabu) sama abang, yang bisa dijual lagi”, NURDIN M. TOP menjawab “ada, berapa ada uang kamu” terdakwa menjawab “saya ada uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, NURDIN M. TOP menjawab “oke, kamu pergi aja ke arah Beutong lewat Kompi lama TNI, sampai disana nanti kamu telfon saya” terdakwa menjawab “baik bang” selanjutnya terdakwa langsung menutup telfonnya, sekira pukul 11.00 WIB melintas seorang warga kampung terdakwa di depan rumah terdakwa mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggilnya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor warga kampung terdakwa tersebut sebentar dengan alasan mau urut tangan terdakwa yang terkilir ke tukang urut, kemudian terdakwa mengantar warga tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa pergi ke arah Beutong, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa tiba di dekat Kompi lama TNI, lalu terdakwa menelfon NURDIN M. TOP, terdakwa mengatakan kepada NURDIN M. TOP dengan posisi telfon terkoferensi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal “bang saya sudah didekat Kompi ini bang” NURDIN M. TOP menjawab “oke, kamu turun trus ke sini sedikit lagi, nanti kamu tunggu di jembatan kecil, kamu sama siapa pergi? naik sepeda motor apa dan warna apa? terdakwa menjawab “baik bang, saya pergi sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam”, selanjutnya terdakwa jalan terus kedepan dan berhenti di jembatan kecil, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



menit, tiba-tiba keluar seorang pemuda yang tidak terdakwa kenal dari semak-semak menghampiri terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa “kamu HENDRI, iya?” terdakwa menjawab “iya” lalu pemuda tersebut memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemuda tersebut, lalu pemuda tersebut berkata “itu barang (shabu) buat kamu, dan nanti kalau sudah habis terjual kamu kasih lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi kepada NURDIN” terdakwa menjawab “iya” lalu pemuda tersebut masuk ke dalam semak-semak pinggir jalan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah, lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor milik warga kampung terdakwa ke rumahnya, selanjutnya terdakwa diantar lagi ke rumah terdakwa oleh warga tersebut, ketika tiba di rumah, terdakwa melihat istri terdakwa sedang menyuci baju di belakang dan membersihkan dapur, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah botol Aqua kosong untuk terdakwa rakit bong (alat hisap shabu), selesai merakit bong, terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) paket sedang tersebut lalu terdakwa menghisapnya, kemudian terdakwa kembali mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) paket sedang tersebut dan membuat 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual, kemudian sisa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tempat minyak rambut dan terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild terdakwa bawa ke ruang tamu tempat usaha laundry istri terdakwa karna ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa, ketika terdakwa sedang menunggu pembeli sekira pukul 18.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, dan ketika melakukan pengeledahan rumah terdakwa menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa yang terjatuh ke lantai, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa “milik siapa shabu ini, dan dimana yang lainnya” terdakwa menjawab “milik saya pak, yang lain ada di dalam kamar tidur saya” lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa di dampingi oleh petugas Kepolisian dan Aparat Desa Langkak dan terdakwa langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada petugas Kepolisian dan mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tempat minyak rambut, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 74/LL-BB.60050/2021 tanggal 17 September 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 2,38 gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,44 gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,46 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborataratoris Kriminalistik No. LAB : 8315/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan Barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik terdakwa HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina (Bukan Tanaman). Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi IRWAN EFENDI, saksi PUTRA LAHANDA, saksi JOHAN FAHLUFI Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi IRWAN EFENDI, saksi PUTRA LAHANDA, saksi JOHAN FAHLUFI bersama Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, sekira pukul 18.30 WIB saksi IRWAN EFENDI, saksi PUTRA LAHANDA, saksi JOHAN FAHLUFI bersama Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di lokasi dan melihat terdakwa sedang duduk di toko laundry milik terdakwa, kemudian saksi PUTRA LAHANDA langsung turun dari mobil dan berlari menuju ke belakang rumah terdakwa, sedangkan saksi IRWAN EFENDI beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya masuk melalui pintu depan dan langsung memegang terdakwa yang sedang duduk di dekat meja, kemudian saksi IRWAN EFENDI melihat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibuang oleh terdakwa di lantai tempat terdakwa duduk, lalu saksi IRWAN EFENDI menanyakan kepada terdakwa “milik siapa Narkotika jenis shabu tersebut dan dimana kamu simpan yang lainnya” terdakwa menjawab “punya saya pak, sisanya ada di dalam kamar tidur saya” kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang lainnya didampingi oleh petugas Kepolisian dan saksi MUHIBUDDIN aparat Desa Langkak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari atas meja yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan bajunya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari NURDIN M. TOP dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 74/LL-BB.60050/2021 tanggal 17 September 2021

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 2,38 gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,44 gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,46 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8315/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik terdakwa HENDRI HERMANSYAH Bin BAHARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina (Bukan Tanaman). Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Langkak sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama tim setelah mendapatkan arahan dari pimpinan pada pukul 18.30 WIB tiba di rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di toko laundry milik Terdakwa kemudian Saksi Putra Lahanda turun dari mobil dan berlari menuju ke belakang rumah Terdakwa sedangkan Saksi bersama anggota tim yang lain masuk melalui pintu depan dan Saksi memegang Terdakwa yang sedang duduk dekat meja dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya ada 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibuang Terdakwa di lantai kemudian Saksi menanyakan kepunyaan siapa narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab milik Terdakwa dan Saksi menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang lain dan Terdakwa menjawab narkoba yang lain disimpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan aparat Desa Langkak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari atas meja yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan baju yang berisi 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 12.40 WIB melalui orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top yang bertemu dengan Terdakwa di jalan lintas Nagan Raya - Takengon tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu dijual kepada warga di dekat tempat tinggal Terdakwa dan dengan sistem eceran;
- Bahwa aparat desa tempat tinggal Terdakwa sudah mendengar bahwa Terdakwa adalah bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis ganja di PN Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu di dapur di tempat bong ditemukan;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone diduga telah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Nurdin M. Top untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Saksi yaitu: Terdakwa tidak pernah menjual narkoba dan hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu bukanlah pengedar dan narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Nurdin M. Top untuk dipakai sendiri dan atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhibbudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya mendapatkan panggilan melalui handphone dari aparat kepolisian dan memberitahukan adanya penggeledahan rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditangkap terkait

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Saksi melihat tangan Terdakwa telah diborgol dan di depan Terdakwa terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan dimana narkoba jenis sabu lainnya disimpan kemudian Terdakwa pergi ke kamar nya didampingi aparat kepolisian dan Saksi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok di atas meja yang di dalam nya berisi 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan baju yang di dalam nya berisi 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamdan yang merupakan Sekdes Langkak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari berkebun jagung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan pernah menjalani hukuman di Lapas Meulaboh;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Johan Fahlufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah mendapatkan telepon dari unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang memerintahkan Saksi untuk datang ke kantor dikarenakan ada penangkapan kemudian Saksi menuju Polres Nagan Raya dan sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sudah terborgol dan di depan Terdakwa terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening yang disimpan di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening yang disimpan di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya kemudian Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 12.40 WIB di jalan lintas Nagan Raya - Takengon Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yang mana Terdakwa bertemu di lokasi tersebut dengan orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Nurdin M. Top saat Saksi akan memasukkan Terdakwa ke dalam sel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Saksi yaitu Terdakwa bukan sebagai penjual narkoba jenis sabu melainkan hanya pemakai, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, dan atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Putra Lahanda yang kesaksiannya dibacakan di persidangan dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Langkak selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya bersama Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya menuju Desa Langkak pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di toko laundry milik Terdakwa kemudian Saksi turun dari mobil dan berlari menuju ke belakang rumah Terdakwa sedangkan Saksi Irwan Efendi bersama anggota tim yang lain masuk melalui pintu depan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa telah terborgol dan saat itu Saksi Irwan Efendi melihat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya ada 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibuang Terdakwa di lantai kemudian Saksi Irwan Efendi menanyakan kepunyaan siapa narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab milik Terdakwa dan Saksi Irwan Efendi menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang lain dan Terdakwa menjawab narkoba yang lain disimpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan aparat Desa Langkak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari atas meja

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan baju yang berisi 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 12.40 WIB melalui orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top yang bertemu dengan Terdakwa di jalan lintas Nagan Raya - Takengon tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa digunakan untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan Saksi yaitu Terdakwa bukan sebagai penjual narkotika jenis sabu melainkan hanya pemakai, Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu, dan atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan penangkapan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa menerima uang koperasi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), timbul niat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin M. Top untuk memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa disuruh pergi ke arah Beutong lewat kompi TNI lama kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik seorang warga kampung Terdakwa dengan alasan pijat tangan yang terkilir ke tukang pijat kemudian sekitar pukul 12.300 WIB Terdakwa tiba di dekat kompi TNI lama daerah Beutong kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin M. Top dan mengatakan "Bang, Saya sudah di dekat kompi ini bang", Sdr. Nurdin M. Top menjawab "oke, kamu turun trus ke sini sedikit lagi, nanti kamu tunggu di jembatan kecil, kamu sama siapa pergi? Naik sepeda motor apa dan warna apa?", Terdakwa jawab "Baik bang, Saya pergi sendiri mengendari sepeda motor honda Beat warna merah hitam", lalu Terdakwa jalan terus ke depan dan berhenti di jembatan kecil, setelah menunggu selama \pm 10 menit, tiba-tiba keluar seorang pemuda yang tidak Terdakwa kenal dari semak-semak menghampiri Terdakwa, lalu bertanya "Kamu Hendri ya?", Terdakwa jawab "Iya", lalu pemuda tersebut memberikan 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemuda tersebut. Selanjutnya pemuda tersebut kembali ke dalam semak-semak dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada warga kampung Terdakwa kemudian masuk ke kamar dan membuat bong dari botol aqua kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menghisapnya kemudian Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan membuat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa bawa keluar ke ruang tamu tempat usaha laundry

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



istri Terdakwa sedangkan sisa paket sedang Terdakwa masukkan ke dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat dan disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa duduk-duduk di tempat usaha laundry, datanglah aparat kepolisian dan langsung memborgol Terdakwa dan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terjatuh ke lantai kemudian aparat kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan miliknya dan aparat kepolisian menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang lain disimpan dan Terdakwa mengatakan disimpan di kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar didampingi oleh aparat kepolisian dan aparat desa dan Terdakwa langsung mengambil dan menunjukkan kepada Aparat kepolisian 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tempat minyak rambut dan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman untuk tindak pidana narkoba jenis ganja selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Lapas Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat memakai sedikit dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Nurdin M. Top, Terdakwa menghisap sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan;
- Bahwa saat penangkapan yang ikut menyaksikan adalah Kaur dan Sekdes;
- Bahwa harga keseluruhan narkoba Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran Terdakwa tidak tahu kapan akan dibayar dan diperbolehkan oleh Sdr. Nurdin M. Top;



Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8315/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 74/LL-BB.60050/2021 tanggal 17 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,38 gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,44 gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,46 gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin ditangkap oleh Saksi Irwan Efendi dan Saksi Johan Fahlufi beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya di rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha laundry;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang duduk-duduk di tempat usaha laundry di Desa Langkak tiba-tiba didatangi aparat kepolisian Polres Nagan Raya yaitu Saksi Irwan Efendi sedangkan Saksi Johan Fahlufi masuk rumah Terdakwa melalui pintu belakang kemudian Saksi Irwan Efendi memegang dan memborgol Terdakwa dan saat Saksi Irwan Efendi melihat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di lantai dan Saksi Irwan Efendi bertanya kepada Terdakwa sabu siapa dan dijawab Terdakwa merupakan miliknya kemudian Saksi Irwan Efendi menanyakan dimana disimpan narkoba jenis sabu yang lain dan dijawab Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa ke kamar dengan didampingi aparat kepolisian dan Saksi Muhibbudin dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dari atas meja yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan baju yang berisi 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 12.40 WIB melalui orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top yang bertemu dengan Terdakwa di jalan lintas Nagan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



Raya-Takengon tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait untuk membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Hendri Hermansyah Bin Baharuddin dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud dari tanpa hak atau melawan hukum sebagai suatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait baik untuk membawa, memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu sehingga tidak sesuai dengan aturan yang digariskan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti sesuatu benda atau barang haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa barang tersebut benar-benar dimiliki yang artinya seseorang dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda atau barang yang ada dalam penguasaan seseorang dan tidaklah perlu disyaratkan barang tersebut miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin ditangkap oleh Saksi Irwan Efendi dan Saksi Johan Fahlufi beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya di rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha laundry;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa yang sedang duduk-duduk di tempat usaha laundry di Desa Langkak tiba-tiba didatangi aparat kepolisian Polres Nagan Raya yaitu Saksi Irwan Efendi sedangkan Saksi Johan Fahlufi masuk rumah Terdakwa melalui pintu belakang kemudian Saksi Irwan Efendi memegang dan memborgol Terdakwa dan saat Saksi Irwan Efendi melihat 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di lantai dan Saksi Irwan Efendi bertanya kepada Terdakwa sabu siapa dan dijawab Terdakwa merupakan miliknya kemudian Saksi Irwan Efendi menanyakan dimana disimpan narkotika jenis sabu yang lain dan dijawab Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa ke kamar dengan didampingi aparat kepolisian dan Saksi Muhibbuddin dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dari atas meja yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat minyak rambut dari belakang gantungan baju yang berisi 1 (satu) buah paket



sedang narkoba jenis sabu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain 2 (dua) paket kecil di dalam 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tempat minyak rambut Gatsby Styling Pomade warna coklat, terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu 2 (dua) pack plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurdin M. Top (nama panggilan/DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 12.40 WIB melalui orang suruhan Sdr. Nurdin M. Top yang bertemu dengan Terdakwa di jalan lintas Nagan Raya-Takengon tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8315/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 74/LL-BB.60050/2021 tanggal 17 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik Terdakwa Hendri Hermansyah Bin Baharuddin : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,38 gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,44 gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,46 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild dengan berat keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang merupakan hasil dari kejahatan dan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Hermansyah Bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skm



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 4 (empat) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Styling Pomade warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Heru Duwi Admojo, S.H.. M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)